



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/179/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENYELENGGARA TRANSPLANTASI GINJAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar untuk dapat ditetapkan sebagai rumah sakit penyelenggara transplantasi organ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Transplantasi Ginjal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1273);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA SEBAGAI RUMAH SAKIT PENYELENGGARA TRANSPLANTASI GINJAL.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta sebagai rumah sakit penyelenggara transplantasi ginjal.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta untuk menyelenggarakan transplantasi ginjal dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik dan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, serta memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan.

- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta sebagai rumah sakit penyelenggara transplantasi ginjal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi DI. Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002